



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TERDAKWA;
NIK. : 11100xxxxxxxxxxxxxx;
Tempat lahir : XXXXXXXX;
Tanggal Lahir/Umur : xxxxxxxx/xxxxxxxx;
Jenis kelamin : XXXXXXXX;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa XXXXXXXX Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Nomor Sp.Han/53/XII/2023/Reskrim, tanggal 7 Desember 2023 sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan surat Nomor B-108/L.1.25/Eku.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut dengan Surat Nomor PRINT-24/24/L.1.25/Eku.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Ditahan oleh Hakim Mahkamah Syari'iyah Singkil dengan Penetapan Nomor 5/Pen.JN/2024/MS.Skl tanggal 29 Januari 2024 sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 8/Pen.JN/2024/MS.Skl tanggal 16 Februari 2024 sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Dewa Mahdalena, S.H., M.H.** sesuai surat kuasa tanggal 5 Januari 2024, akan tetapi Terdakwa menyatakan mencabut kuasa tersebut dengan pencabutan kuasa tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Bunyamin, S.Sy.** Advokat/Penasehat pada Posbakum Mahkamah Syar'iyah Singkil dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wilayah Barat Aceh, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis tanggal 4 Maret 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 3/JN/2024/MS.Skl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut Nomor 3/JN/2024/MS.Skl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-03/L.1.25/Eku.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa (disebut Terdakwa) pada rentang waktu di hari Selasa tanggal 21 November 2023 sampai dengan dini hari di Hari Rabu tanggal 22 November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Suatu Rumah di Desa Xxxx Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan

Halaman 2 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah pelecehan seksual terhadap anak Anak Korban (disebut Anak Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira ba'da Isya, bertempat di Rumah Saksi Ayah Anak Korban (Ayah Anak Korban) di Desa Xxxx Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singki, Anak Korban setelah beraktifitas kemudian pergi tidur di ruangan belakang sendirian dan Tersangka tidur di ruang depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada dini hari di Hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02:00 WIB, Anak Korban terbangun dari tidurnya dan kemudian Anak Korban keluar kamarnya untuk mengambil HP milik Anak Korban kemudian datang Tersangka mengambil HP Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk bersama Tersangka terlebih dahulu yang kemudian Tersangka membawa Anak Korban ke samping dinding tempat Anak Korban sering melipat baju, kemudian Tersangka memeluk tubuh Anak Korban dengan kedua tangan Tersangka dan Tersangka mencium Anak Korban dengan mulut Tersangka lalu Tersangka juga meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan Tersangka dan setelah itu Tersangka ketika hendak meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Tersangka yang kemudian Tersangka mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Tersangka mengirim pesan melalui aplikasi WA dari HP Tersangka yakni HP Merk Samsung A22 Warna Putih Silver (dengan Nomor IMEI 1 : 354801920893180 IMEI 2 : 355268660893185) ke HP Anak Korban yakni HP Merk OPPO Warna Rose Gold (dengan Nomor IMEI 2 : 865261031766548) dan Tersangka mengatakan Jgn blg siapa2 y xxxx..... siapa pun gk boleh lalu Anak Korban menjawab pesan tersebut melalui WA Iya yang kemudian dibalas lagi oleh Tersangka mf y xxxx
- Bahwa kemudian pada pagi harinya di Hari Rabu tanggal 22 November 2023 Anak Korban berangkat sekolah dan di sekolah Anak Korban menceritakan kejadian yang terjadi padanya di malam hari sebelumnya

Halaman 3 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada guru sekolah Anak Korban yakni Saksi GURU Guru Sekolah Anak Korban 1 dan Saksi Guru Sekolah Anak Korban 2.

- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No AL 504.xxxxxxxx yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1110-LT-xxxxxxx-xxxxxx bahwa di Aceh Singkil pada tanggal 8 Desember 2008 telah lahir XXXXXXXXXXXX anak ke tiga, perempuan dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXX, yang saat terjadinya tindak pidana masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan masih merupakan kategori Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor xxxxxxxx 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka terhadap Anak Korban menimbulkan trauma pada diri Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan sosial dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Klien mendapatkan konseling dari spesialis untuk mengetahui kondisi psikis yang dialami oleh klien;
2. Klien mendapatkan pendampingan terhadap pendidikannya agar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan bagi klien agar menunjang keberfungsian sosial dan pendidikan yang layak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Anak Korban **Anak Korban**, usia 15 tahun, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan dengan didampingi ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Korban sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- bahwa semua keterangan Anak Korban dalam BAP pada tingkat penyidikan itu benar adanya;
- bahwa pelecehan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Xxxx Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- bahwa yang melakukan pelecehan adalah Terdakwa, sekarang sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa kronologi perbuatan asusila Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Anak Korban. Selesai shalat maghrib, Anak Korban bersama saudara Terdakwa bermain HP di rumah Anak Korban sambil tertawa-tawa, kemudian saudara Terdakwa makan malam di rumah Anak Korban kemudian selesai sholat Isya Anak Korban pergi tidur di ruang belakang sendiri dan biasanya saudara Terdakwa tidur di ruang depan bersama abang korban yang bernama Abang Anak Korban, kemudian malam harinya Anak Korban terbangun dari tidur karena vagina Anak Korban terasa perih, kemudian Anak Korban melihat celana dalam basah dan ada cairan sperma, dan celana dalam Anak Korban sudah turun ke bawah, lalu Anak Korban mengambil HP kemudian datanglah Terdakwa mengambil HP Anak Korban dan mengatakan "Ayok sini dulu", setelah itu membawa Anak Korban ke samping dinding tempat Anak Korban sering melipat baju, kemudian saudara Terdakwa memeluk kedua tangan Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban, lalu saudara Terdakwa meraba payudara dengan cara menurunkan tangan ke bawah sekalian mau menurunkan celana Anak Korban. Namun saat itu, Anak Korban melakukan perlawanan, kemudian saudara Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ya udah tapi jangan kasih tau siapa-siapa". Lalu Anak Korban hanya mengangguk kepada Anak Korban, dan akhirnya

Halaman 5 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa pergi dan tidur di tempat biasa di rumah Anak Korban dan tidak mengganggu Anak Korban lagi;

- bahwa sekira pukul 03.00 WIB saudara Terdakwa mengirim pesan melalui WA ke HP Anak Korban dan mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa ya Xxxx... siapa pun gak boleh”, lalu Anak Korban jawab melalui WA Iya. Kemudian di balas lagi oleh saudara Terdakwa “Maaf ya Xxxx”, kemudian pagi harinya Anak Korban berangkat ke sekolah dan Anak Korban menceritakan kejadian semalam kepada guru sekolah Anak Korban yang bernama saudari Ayu dan saudara Guru Sekolah Anak Korban 1, kemudian guru sekolah Anak Korban tersebut pergi ke rumah Anak Korban bersama Anak Korban dan menceritakan peristiwa yang Anak Korban alami pada malam itu di rumah dan ibu Anak Korban bernama saudari XXXXXXXXXXXX menanyakan kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan iya, bahwa Terdakwa malam itu telah melecehkan korban. Kemudian ayah Anak Korban bernama saudara XXXXXXXXX bertemu saudara Terdakwa di rumah Anak Korban dan mengakui telah melecehkan Anak Korban pada malam itu Anak Korban sedang tidur kemudian melihat saudara Terdakwa meminta maaf kepada kedua orang tua Anak Korban, lalu saudara Terdakwa pamit pergi dan tidak lagi tinggal di rumah Anak Korban;
- bahwa setelah membaca chat dari Terdakwa, Anak Korban merasa tambah takut dan langsung pergi ke kamar mandi mengurung diri sampai pagi;
- bahwa Terdakwa tinggal di rumah Anak Korban lebih kurang 3 tahun, dan Terdakwa selama ini bekerja bersama ayah Anak Korban;
- bahwa Anak Korban ada hubungan famili dengan Terdakwa dan Terdakwa dipanggil paman;
- bahwa Akibat yang Anak Korban alami merasa takut dan trauma, dan merasa sakit di bagian vagina saat buang air kecil;
- bahwa Anak Korban sempat mengelak dari Terdakwa dengan cara meronta dan memanggil ayah Anak Korban;

Halaman 6 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa biasanya Anak Korban tidur di kamar, tetapi malam itu kamarnya sudah terkunci;

Bahwa atas keterangan anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak membenarkan sebagian yaitu:

- Tidak benar mengenai masalah celana dalam Terdakwa tidak menarik celana dalam Anak Korban dan Terdakwa tidak mengetahui perihal celana Anak Korban basah dan terdapat cairan sperma;
- Benar Terdakwa menyandarkan Anak Korban ke dinding dan mencium kepala sebelah kiri karena saat mau tidur Anak Korban bersandar di bahu Terdakwa;
- Terdakwa benar minta maaf karena takut Anak Korban salah paham dan tidak benar Terdakwa meraba payudara Anak Korban;

2. Saksi **Ayah Anak Korban**, usia 44 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas tindak pidana pelecehan seksual;
- bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- bahwa Terdakwa selama ini tinggal di rumah saksi;
- bahwa yang tinggal di rumah saksi selama ini lebih kurang 10 orang, saksi mempunyai 6 orang anak, ada mertua dan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi lebih kurang 3 tahun dan Terdakwa bekerja dengan saksi;
- bahwa Saksi ada ikatan saudara dengan Terdakwa sebagai abang jauh;
- bahwa Pelecehan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah saksi, di Desa Xxxx, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 7 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun kejadian pelecehan seksual terjadi pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Xxxx, yang melakukannya adalah saudara Terdakwa, saksi mengetahui dari isteri saksi bernama XXXXXXXXXXXX yang mana saat itu mengatakan Nasir telah memperkosa Sinxxx tadi malam di rumah, lalu saksi mengatakan Nggak mungkin Nasir gitu dan kemudian isteri mengatakan ada bukti chatting WA Nasir ke Sinxxx, dan kemudian saksi melihat HP Anak Korban dan melihat ada pesan WA dari saudara Terdakwa masuk ke HP Anak Korban dengan isi pesan WA Jangan bilang siapa-siapa ya Xxxx... siapa pun gak boleh lalu dijawab Anak Korban dengan Iya, kemudian dibalas Terdakwa dengan Maaf ya Xxxx;
- bahwa setelah saksi mengetahui bahwa saudara Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak saksi, saat itu saksi langsung menemui saudara Terdakwa untuk menanyakan, namun saat itu saudara Terdakwa mengelak dan tidak mau mengakui, namun setelah saksi memperlihatkan pesan WA yang ada di hp anak saksi saat itu Terdakwa baru mengakui hanya memeluk dan mencium saja, dan kemudian saudara Terdakwa pergi dari rumah saksi dan membawa semua pakaiannya, dan setelah itu saudara Terdakwa mengirim pesan WA ke HP saksi dengan kata-kata Maaf dan minta ampun supaya masalah ini jangan diperpanjang lagi;
- bahwa benar saat malam terjadinya pelecehan seksual terhadap anak saksi saat itu saudara Terdakwa tidur di rumah dan saudara Terdakwa itu merupakan sepupu saksi;
- bahwa Anak saksi mengalami trauma dan ketakutan apabila saksi dan istri tidak berada di rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar sebagian dan sebagian lain tidak benar yaitu yang benar Terdakwa sudah lebih dari 3 tahun tinggal bersama saksi;

3. Saksi **Guru Sekolah Anak Korban 2**, umur 39 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas tindak pidana pelecehan seksual;
- bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- bahwa Anak Korban adalah murid saksi;
- bahwa pada siang hari Kamis 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban datang dengan temannya lalu mengatakan kepada saksi "Bu saya mau cerita", lalu saksi menjawab "Nanti saja, saksi mau ada masuk ngajar", lalu Anak Korban memaksa saksi untuk menceritakan kejadian saat itu juga, lalu saksi ajak Anak Korban ke ruangan saksi. Lalu Anak Korban bercerita bahwa semalam ada paman Anak Korban di rumah, lalu saksi menjawab kembali "terus kenapa takut" kemudian Anak Korban semalam sekira pukul 02:00 wib paman Anak Korban menarik Anak Korban kemudian mencium mulut, memeluk payu dara Anak Korban lalu Anak Korban lari ke kamar mandi karena ketakutan, kemudian saksi menjawab "kenapa kamu tidak berteriak" kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab "saya takut buk, antar lah saya ke rumah orang tua saya biar nanti bisa saya jelaskan ke orang tua saya" setelah mendengar keterangan Anak Korban kemudian saksi menyuruh saudari Amelia (Bagian Humas) terlebih dahulu pergi menuju ke rumah Anak Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, tidak selang beberapa lama saksi bersama saudari Guru Sekolah Anak Korban 1 dan Anak Korban menyusul ke rumah orang tua Anak Korban;
- bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban berubah sikap seperti murung dan suka menyendiri dan Anak Korban menangis waktu bercerita; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar sebagian dan sebagian lain tidak benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Saksi 4**, umur 41 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas tindak pidana pelecehan seksual;
- bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- bahwa Anak Korban adalah murid saksi;
- bahwa pelecehan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02.00, WIB, di rumah Anak Korban, di Desa Xxxx Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- bahwa pada siang hari Kamis 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi duduk di ruangan, saudari Guru Sekolah Anak Korban 2 melaporkan kepada saksi, bahwa Anak Korban dilecehkan oleh pamannya yang bernama Nasir dengan cara menyandarkan ke dinding lalu menarik dan meraba payudara Anak Korban, setelah mendengar kejadian tersebut saksi sebagai (Humas) terlebih dahulu menuju ke rumah Anak Korban untuk memberitahu kejadian tersebut kepada orang tuanya untuk menanyakan sejauh mana saudara Nasir melakukan pelecehan terhadap dirinya selang berapa lama saudari Guru Sekolah Anak Korban 2 bersama saudara Guru Sekolah Anak Korban 1 dan saudari Anak Korban menyusul ke rumah orang tua Anak Korban untuk diserahkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar sebagian dan sebagian lain tidak benar;

5. Saksi **Guru Sekolah Anak Korban 1**, umur 39 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas tindak pidana pelecehan seksual;
- bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- bahwa Anak Korban adalah murid saksi;
- bahwa pada siang hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi duduk di ruangan BK (Bimbingan Konsling), tidak lama kemudian datang Anak Korban mengatakan kepada saksi "pak saya takut pulang ke rumah saya" lalu saksi menjawab "kenapa kamu takut pulang" lalu Anak Korban menjawab "karena ada paman saya di rumah" lalu saksi menjawab kembali "kenapa takut" kemudian anak korban menceritakan semalam sekira pukul 02.00 wib paman saya menarik Anak Korban kemudian mencium mulut anak korban lalu Anak Korban lari ke kamar mandi karena ketakutan, kemudian saksi menjawab "ya sudah saksi antar ke orang tua mu ke rumah" lalu Anak Korban menjawab "iya pak" kemudian saksi dan guru kelasnya mengantar dan menyerahkan Anak Korban ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Xxxx Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar sebagian dan sebagian lain tidak benar;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung A22 Warna Putih Silver dengan Nomor IMEI 1 : 354801920893180 IMEI 2 : 355268660893185, adalah HP milik Terdakwa NASIR;
2. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 2 : 865261031766548;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Anak Korban, Saksi Ayah Anak Korban dan Terdakwa membenarkannya dengan menyatakan bahwa HP yang pertama adalah milik Terdakwa dan yang kedua milik Anak Korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Visum Et Repertum No. VER/440/0225/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan dokter pemeriksa dr. Natal S Pane tanggal 24 November 2023 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan arah pukul 3 jarum jam, robekan tidak sampai dasar dan arah pukul enam jarum jam, robekan tidak sampai dasar yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah benar;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- bahwa Terdakwa tinggal di rumah keluarga Anak Korban sejak sekitar tahun 2018 karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan ayah Anak Korban sekaligus bekerja dengan ayah kandung Anak Korban yang bernama Ayah Anak Korban;
- bahwa pada malam Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul lebih kurang 00.00 WIB, awalnya Terdakwa main HP masing-masing bersama abang kandung Anak Korban di ruang tengah, setelah itu datanglah Anak Korban mengambil charger HP yang berada dekat Terdakwa, lalu dibawalah oleh Anak Korban ke tempat tidur yang berada di belakang, tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan alasan ingin mengambil charger HP Terdakwa yang berada di kamar kakak Anak Korban, setelah itu Terdakwa memanggil Anak

Halaman 12 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang saat itu sedang bermain HP untuk mengambil charger HP yang berada di kamar, lalu Anak Korban pun berdiri, saat berada di depan kamar tersebut Terdakwa merangkul Anak Korban dan mencium area kening sebelah kanan Anak Korban, Anak Korban pun melawan dengan mendorong Terdakwa dan melarikan diri ke arah dapur, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban ke dapur dan mengatakan Xxxx jangan bilang siapa-siapa ya, Anak Korban pun menjawab Iya, kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur semula, lalu mengirimkan chat whatsapp dengan kalimat "*Jangan bilang siapa-siapa ya Xxxx*" siapa pun gak boleh lalu Anak Korban menjawab "*Iya*";

- bahwa Terdakwa hanya merangkul dan mencium saja tidak lebih dari itu;
- bahwa saat Terdakwa merangkul dan mencium dan Anak Korban mendorong badan Terdakwa, kemudian Anak Korban lari meninggalkan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa dan tidak ada merasakan nafsu terhadap Anak Korban;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah abang Anak Korban sudah tidur atau belum;
- bahwa Anak Korban pada malam itu tidur di ruang tengah yang terbuka;
- bahwa pada malam itu yang tidur di rumah tersebut adalah Anak Korban, Terdakwa, abang Anak Korban yang bernama Abang Anak Korban, sedangkan kakak korban yang bernama Sinxxxx dan nenek korban tidur terpisah;
- bahwa Terdakwa tidak ditangkap, Terdakwa datang ke Polres bersama kepala Desa XXXXXXXXX karena setelah kejadian itu Terdakwa diantar ke tempat kakak Terdakwa yang berada di Xxxx, sore harinya Terdakwa pulang ke rumah yang berada di XXXXXXXXX;
- bahwa Terdakwa sering menonton video porno di HP Terdakwa dan pada malam sebelum kejadian Terdakwa sempat menonton video porno di HP Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa setelah menonton video tersebut pergi ke kamar mandi untuk kencing dan ketika menuju ke kamar mandi melewati tempat tidur Anak Korban;
- bahwa Terdakwa tidak tahu masalah cairan yang ada di celana Anak Korban;
- bahwa biasanya yang tidur terakhir di rumah Anak Korban tersebut adalah Terdakwa, abangnya Anak Korban bernama Abang Anak Korban dan ayah Anak Korban bernama Ayah Anak Korban;
- bahwa pada saat kejadian yang tidur di luar kamar ada 4 orang, yaitu Terdakwa tidur dekat dengan Abang Anak Korban, Anak Korban dan nenek Anak Korban;
- bahwa Terdakwa saat kejadian baik sebelum atau sesudah tidak tidur sama sekali;
- bahwa Terdakwa belum menikah;
- bahwa Terdakwa mengaku salah telah merangkul dan mencium Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- bahwa Terdakwa tinggal di rumah keluarga Anak Korban sejak sekitar tahun 2018 karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan ayah Anak Korban sekaligus bekerja dengan ayah kandung Anak Korban yang bernama Ayah Anak Korban;
- bahwa pada malam Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul lebih kurang 00.00 WIB, awalnya Terdakwa main HP masing-masing bersama abang kandung Anak Korban di ruang tengah, setelah itu datanglah Anak Korban mengambil charger HP yang berada dekat Terdakwa, lalu dibawalah oleh Anak Korban ke tempat tidur yang berada di belakang, tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan alasan ingin mengambil charger HP Terdakwa yang berada di kamar kakak Anak Korban, setelah itu Terdakwa memanggil Anak

Halaman 14 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang saat itu sedang bermain HP untuk mengambil charger HP yang berada di kamar, lalu Anak Korban pun berdiri, saat berada di depan kamar tersebut Terdakwa merangkul Anak Korban dan mencium area kening sebelah kanan Anak Korban, Anak Korban pun melawan dengan mendorong Terdakwa dan melarikan diri ke arah dapur, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban ke dapur dan mengatakan Xxxx jangan bilang siapa-siapa ya, Anak Korban pun menjawab Iya, kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur semula, lalu mengirimkan chat whatsapp dengan kalimat "*Jangan bilang siapa-siapa ya Xxxx*" siapa pun gak boleh lalu Anak Korban menjawab "*Iya*";

- bahwa saat Terdakwa merangkul dan mencium Anak Korban, Anak Korban mendorong badan Terdakwa, kemudian Anak Korban lari meninggalkan Terdakwa;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan tersebut terhadap Anak Korban, tidak diketahui apakah abang Anak Korban sudah tidur atau belum;
- bahwa Anak Korban pada malam itu tidur di ruang tengah yang terbuka;
- bahwa Terdakwa sering menonton video porno di HP Terdakwa dan pada malam sebelum kejadian Terdakwa sempat menonton video porno di HP Terdakwa;
- bahwa Terdakwa setelah menonton video tersebut pergi ke kamar mandi untuk kencing dan ketika menuju ke arah kamar mandi Terdakwa melewati tempat tidur Anak Korban;
- bahwa biasanya yang tidur terakhir di rumah Anak Korban tersebut adalah Terdakwa, abangnya Anak Korban bernama Abang Anak Korban dan ayah Anak Korban bernama Ayah Anak Korban;
- bahwa pada saat kejadian yang tidur di luar kamar ada 4 orang, yaitu Terdakwa tidur dekat dengan Abang Anak Korban, Anak Korban dan nenek Anak Korban;
- bahwa Terdakwa saat kejadian baik sebelum atau sesudah tidak tidur sama sekali;
- bahwa Terdakwa belum menikah;

Halaman 15 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengaku salah telah merangkul dan mencium Anak Korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan REG.PERK. NOMOR: PDM-03/L.1.25/Eku.2/01/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 50 (lima puluh) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A22 Warna Putih Silver dengan Nomor IMEI 1 : 354801920893180 IMEI 2: 355268660893185;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 2 : 865261031766548;
Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Ayah Anak Korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian diatas jelas bagi kita bahwa dalam perkara a quo terkait perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh saksi korban dan

Halaman 16 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mengenai ada kemungkinan melakukan pelecehan seksual yang mengakibatkan nyeri dibagian area sensitif saksi korban adalah tuduhan yang samar dan tidak dapat dipercaya hal ini dikuatkan dengan saksi korban sendiri tidak melihat perbuatan terdakwa tersebut, terhadap peristiwa ini kami yakin Majelis Hakim akan bersikap bijaksana dalam sebelum menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan tersebut karena kami yakin majelis hakim dalam menjatuhkan ponis kepada seorang terdakwa selalu berpegang pada aturan hukum terutama Hukum Formil, bukan hanya berdasarkan dugaan dan keyakinan seorang hakim namun harus berdasarkan fakta-fakta dan didukung bukti yang kuat sehingga tidak ada keragu-raguan dalam suatu perkara sebagaimana asas *In Dubio Pro Reo* di Indonesia asas ini dikuatkan oleh Putusan MA No. 33 K/MIL/2009. Salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Selain asas *In dubio Pro reo* adapula adagium hukum yang sangat familiar dikalangan Penegak hukum yakni ***"lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah"***;

- Bahwa dalam peristiwa ini terdakwa tidak pernah berniat melecehkan saksi korban namun hal itu hanya spontanitas yang biasa terjadi antara saksi korban dan Terdakwa karena kedekatan antara saksi Korban dan Terdakwa sehingga ketika saksi korban bersandar dibahu Terdakwa dan terdakwa replek mencium rambut saksi korban namun karena saksi korban tidak terima dia marah dan menceritakan kepada gurunya sehingga terjadi pelaporan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang

Halaman 17 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan berdasarkan fakta hukum dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sexxxxp orang;
2. Dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual;
3. Terhadap anak;

1. Unsur Sexxxxp Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sexxxxp Orang**" adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu sexxxxp individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu *jarimah* yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur "sexxxxp orang" disini adalah **Terdakwa**, dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan

Halaman 18 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur sexxxxp orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (*jarimah*) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan cara Terdakwa menyandarkan Anak Korban di dinding, merangkul dan mencium kepala/kening Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil menurunkan kedua tangan Terdakwa mengarah kepada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Anak Korban dan saksi-saksi lainnya yang sebagian dibantah oleh Terdakwa, yang telah memberikan keterangan bahwa Anak Korban benar telah dilecehkan/dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyandarkan Anak Korban di dinding, merangkul dan mencium kepala/kening Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil menurunkan kedua tangan Terdakwa mengarah kepada kemaluan Anak Korban;

Halaman 19 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa “melakukan jarimah” artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan uqubat hudud dan atau ta’zir, salah satu di antaranya adalah pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pelecehan seksual” dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik xxxxxxxx maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Menurut Ratna Batara Munti dalam artikel yang berjudul *Kekerasan seksual: Mitos dan Realitas* menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan dan atau perbuatan lain yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap korban yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02:00 WIB, Anak Korban terbangun dari tidurnya dan kemudian Anak Korban keluar kamarnya untuk mengambil HP milik Anak Korban kemudian datang Terdakwa mengambil HP Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk bersama Terdakwa terlebih dahulu yang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke samping dinding tempat Anak Korban sering melipat baju, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa mencium Anak Korban dengan mulut Terdakwa lalu Terdakwa juga meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ketika hendak meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban melakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa sementara dalil Terdakwa bahwa Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa hanya spontanitas saja yang biasa terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban karena kedekatan dan hanya merangkul dan mencium kepala Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, para Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan isyarat-isyarat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui memeluk/merangkul Anak Korban dan mencium kening/kepala Anak Korban;
- Bahwa sebelum atau setelah melakukan pelecehan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang kepada siapapun" dan sempat minta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa tidak tidur sama sekali;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat menonton video porno, bahkan Terdakwa sering menonton video porno di HP Terdakwa;
- Bahwa setelah menonton video porno, Terdakwa sempat ke kamar mandi untuk buang air kecil yang melewati tempat tidur Anak Korban;
- Bahwa yang tidur di luar/tidak di dalam kamar saat kejadian ada 4 orang yaitu Anak Korban, Terdakwa, saudara kandung Anak Korban bernama Abang Anak Korban serta nenek Anak Korban di belakang;
- Bahwa selaput dara ditemukan tidak utuh, terdapat robekan arah pukul 3 jarum jam, robekan tidak sampai dasar dan arah pukul enam jarum jam, robekan tidak sampai dasar yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan bukti petunjuk sesuai dengan maksud Pasal 285 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang mana bukti petunjuk tersebut mendukung keterangan Anak Korban, dengan demikian telah ditemukan dua alat bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah melecehkan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02:00 WIB di

Halaman 21 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxxx Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan cara Terdakwa menyandarkan Anak Korban di dinding, merangkul dan mencium kepala/kening Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil menurunkan kedua tangan Terdakwa mengarah kepada kemaluan Anak Korban;

3. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengerxxxxn anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor xxxxxxxxx 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama, **Anak Korban**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, terbukti bahwa Anak Korban masih di bawah umur yakni berusia 15 tahun 3 bulan lahir tanggal 8 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah pelecehan seksual dengan anak sebagaimana diatur dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi dengan uqubat ta'zir penjara selama 50 (lima puluh) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat jenis hukuman/uqubat yang dijatuhkan harus memiliki nilai preventif dan pencegahan akan terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang, sehingga uqubat yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang merupakan keluarga dekat Terdakwa. Hal ini mengindikasikan adanya suatu kecenderungan yang kuat dari Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut kepada anak lainnya di masa yang akan datang apalagi Terdakwa sering menonton video porno;

Menimbang, bahwa untuk dapat meminimalisir atau mencegah secara efektif agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah serupa terhadap Anak Korban atau anak-anak lainnya di masa yang akan datang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa 'uqubat yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa uqubat ta'zir penjara, apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai berapa lama 'uqubat penjara yang akan

Halaman 23 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung A22 Warna Putih Silver dengan Nomor IMEI 1 : 354801920893180 IMEI 2 : 355268660893185, oleh karena ternyata barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan jarimah tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 2: 865261031766548, oleh karena ternyata barang bukti tersebut milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi **Ayah Anak Korban**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Terdakwa mengkhianati kepercayaan orang tua Anak Korban yang telah memberi pekerjaan dan memberi tempat tinggal kepada Terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi orang tuanya dan saudara-saudaranya;

Halaman 24 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi *uqubat*, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 50 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung A22 Warna Putih Silver dengan Nomor IMEI 1 : 354801920893180 IMEI 2 : 355268660893185; dirampas untuk Negara;
 - 5.2. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 2: 865261031766548;dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi **Ayah Anak Korban**;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Singkil pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syari'yah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445

Halaman 25 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Iqbal Risha Ahmadi, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan No. 3/JN/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)